



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 19 Januari 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, maka Bupati berwenang mengatur dan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Kesehatan Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Bangka.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Peternakan.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
12. Harga Eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan

17. Perkebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
20. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
21. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah perusahaan induk yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
22. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kecamatan berdasarkan jenis, jumlah dan sebaran bulanan, dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada suatu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas dapat merekomendasikan realokasi pupuk bersubsidi, dan dapat dijadikan sebagai dasar realokasi sampai ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di tingkat penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Daerah.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan pewarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” **Barang dalam Pengawasan**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,00 per Kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,00 per Kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,00 per Kg;
 - d. Pupuk NPK) = Rp. 2.300,00 per Kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,00 per Kg.
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV kepada Komisi Pengawas Pupuk.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 23);
2. Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 21);
3. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003